



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : 1049/KPA.W11-A16/SK.HK2.6/VI/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan perkara secara cepat dan biaya ringan, dan memberikan rasa puas terhadap para pihak, maka perlu diberdayakan upaya perdamaian dengan cara mediasi;
b. bahwa untuk itu perlu ditunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kudus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. PKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PADA
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk serta mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kudus.

- KEDUA : Mediator bertugas:
- a. Mempersiapkan pelaksanaan mediasi di ruangan yang telah disediakan untuk itu;
 - b. Membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan damai;
 - c. Melaporkan hasil proses mediasi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud.
- KETIGA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 19 Juni 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
NOMOR : 1049/KPA.W11-A16/SK.HK2.6/VI/2024
TANGGAL : 19 JUNI 2024

SUSUNAN MEDIATOR HAKIM PENGADILAN AGAMA KUDUS

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	H. ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH, Lc., M.Ec., M.H. NIP. 197609152008051001	Ketua
2	SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I., M.H. NIP. 198204062006042004	Wakil Ketua
3	SAHRIL, S.H.I., M.H. NIP. 197912122005021003	Hakim
4	KHAEROZI, S.H.I., M.H. NIP. 197905082005021001	Hakim
5	AZIZAH DWI HARTANI, S.H.I., M.H. NIP. 198003012006042004	Hakim
6	RIKA NUR FAJRIANI KARTIKA DEWI, S.H.I. NIP. 198704102011012025	Hakim
7	MOHAMMAD IMADUDDIN, S.Sy., M.H. NIP. 199109212017121002	Hakim

 KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH

**JADWAL MEDIATOR HAKIM
PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS IB
TAHUN 2024**

Hari	Mediator	Keterangan
Senin	KHAEROZI, S.H.I, M.H.	-
	AZIZAH DWI HARTANI, S.H.I., M.H.	-
Selasa	H. ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH, Lc., M.Ec., M.H.	-
	RIKA NUR FAJRIANI KARTIKA DEWI, S.H.I.	-
Rabu	SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I., M.H.	-
	MOHAMMAD IMADUDDIN, S.Sy., M.H.	-
Kamis	SAHRIL, S.H.I., M.H.	-

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 19 Juni 2024


KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
REPUBLIK INDONESIA

ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH